



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 345 / PID.B / 2014 / PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO
BIN SUTAN**

Tempat lahir : Bogor

Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/8 Agustus 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Waringinjaya Rt. 002/010, Desa
Waringinjaya, Kecamatan Bojonggede,
Kabupaten Bogor

A g a m a : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan **terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk cross type P7Q warna hitam dikembalikan kepada saksi SITI MURTAFAIAH ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 jam 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Babakan Raya RT 01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SITI MURTAFAIAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ::----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SITI MURTAFAIAH hendak pergi bekerja di Swalayan Al Amin namun ketika saksi SITI MURTAFAIAH sedang berjalan kaki dari depan Bank BRI menuju Swalayan Al Amin tepat di Babakan Raya RT 01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor diikuti oleh Terdakwa **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)** , dan ketika keadaan sedang ramai orang terdakwa langsung mendekati saksi SITI MURTAFAIAH yang sedang membawa handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang diletakkan dalam tas dan terdakwa langsung membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik



saksi SITI MURTAFAIAH kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masuk gang ke arah rumah penduduk ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain diketahui oleh saksi CUCU Mulyana yang sebelumnya sudah mengamati gerak gerik Terdakwa sehingga Saksi Cucusung Mulyana langsung mendekati Terdakwa dan ketika ditanyakan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka akhirnya Terdakwa mengaku terus terang bahwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross type P7Q warna hitam langsung diamankan oleh saksi dan melaporkan kejadian kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SITI MURTAFAIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SITI MURTAFAIAH

- ⇒ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi.
- ⇒ Bahwa benar yang dicuri terdakwa adalah barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi.
- ⇒ Bahwa benar kejadian pencurian ketika saksi SITI MURTAFAIAH hendak pergi bekerja di Swalayan Al Amin namun ketika saksi SITI MURTAFAIAH sedang berjalan kaki dari depan Bank BRI menuju Swalayan Al Amin tepat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor diikuti oleh terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS. LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO(Alm) dan ketika keadaan sedang ramai orang terdakwa langsung mendekati saksi SITI MURTAFAIAH yang sedang membawa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang diletakan didalam tas dan terdakwa langsung membuka resleting tas dan mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi SITI



MURTAFAIAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masuk gang ke arah rumah penduduk.

- ⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain diketahui oleh saksi CUCU MULYANA yang sebelumnya sudah mengamati gerak-gerik terdakwa sehingga saksi CUCU MULYANA langsung mendekati terdakwa dan ketika ditanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akhirnya terdakwa mengaku terus terang bahwa telag mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik orang lain tanpa ijin .
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Dramaga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian oleh terdakwa maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi: CUCU MULYANA

- ⇒ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi.
- ⇒ Bahwa benar yang dicuri terdakwa adalah barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik seorang perempuan yaitu saksi korban SITI MURTAFAIAH.
- ⇒ Bahwa benar kejadian pencurian ketika saksi korban SITI MURTAFAIAH hendak pergi bekerja di Swalayan Al Amin namun ketika saksi SITI MURTAFAIAH sedang berjalan kaki dari depan Bank BRI menuju Swalayan Al Amin tepat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor diikuti oleh terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS. LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO(Alm) dan ketika keadaan sedang ramai orang terdakwa langsung mendekati saksi SITI MURTAFAIAH yang sedang membawa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang diletakan didalam tas dan terdakwa langsung membuka resleting tas dan mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi SITI MURTAFAIAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masuk gang ke arah rumah penduduk.
- ⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain diketahui oleh saksi sendiri yang sebelumnya sudah mengamati gerak-gerik terdakwa sehingga saksi langsung mendekati terdakwa dan ketika ditanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akhirnya terdakwa mengaku terus terang bahwa telag mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik orang lain tanpa ijin .
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Dramaga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian oleh terdakwa maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.



3. Saksi: PUNGUAN HARJONO PANJAITAN

- ⇒ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.
- ⇒ Bahwa benar yang melakukn pencurian adalah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi.
- ⇒ Bahwa benar yang dicuri terdakwa adalah barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik seorang perempuan yaitu saksi korban SITI MURTAFAIAH.
- ⇒ Bahwa benar kejadian pencurian ketika saksi korban SITI MURTAFAIAH hendak pergi bekerja di Swalayan Al Amin namun ketika saksi SITI MURTAFAIAH sedang berjalan kaki dari depan Bank BRI menuju Swalayan Al Amin tepat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor diikuti oleh terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS. LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO(Alm) dan ketika keadaan sedang ramai orang terdakwa langsung mendekati saksi SITI MURTAFAIAH yang sedang membawa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang diletakan didalam tas dan terdakwa langsung membuka resleting tas dan mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi SITI MURTAFAIAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masuk gang ke arah rumah penduduk.
- ⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain diketahui oleh saksi CUCU MULYANA yang sebelumnya sudah mengamati gerak-gerik terdakwa sehingga saksi CUCU MULYANA langsung mendekati terdakwa dan ketika ditanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akhirnya terdakwa mengaku terus terang bahwa telag mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik orang lain tanpa ijin .
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Dramaga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian oleh terdakwa maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- ⇒ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.
- ⇒ Bahwa benar yang melakukn pencurian adalah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar yang dicuri terdakwa adalah barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi.
- ⇒ Bahwa benar kejadian pencurian ketika saksi SITI MURTAFAIAH hendak pergi bekerja di Swalayan Al Amin namun ketika saksi SITI MURTAFAIAH sedang berjalan kaki dari depan Bank BRI menuju Swalayan Al Amin tepat di Jalan Babakan Raya Rt.01/01 Desa Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor diikuti oleh terdakwa AGUS LEO SAPUTRA ALS. LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO(Alm) dan ketika keadaan sedang ramai orang terdakwa langsung mendekati saksi SITI MURTAFAIAH yang sedang membawa 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam yang diletakan didalam tas dan terdakwa langsung membuka resleting tas dan mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik saksi SITI MURTAFAIAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masuk gang ke arah rumah penduduk.
- ⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain diketahui oleh saksi CUCU MULYANA yang sebelumnya sudah mengamati gerak-gerik terdakwa sehingga saksi CUCU MULYANA langsung mendekati terdakwa dan ketika ditanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akhirnya terdakwa mengaku terus terang bahwa telah mengambil 1(satu) buah Handphone merk Cross type P7Q warna hitam milik orang lain tanpa ijin .
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Dramaga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian oleh terdakwa maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah handphone merk cross type P7Q warna hitam

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- barangsiapa;
- mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;

ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti.

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Babakan Raya Rt. 01/01, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 buah handphone merk cross type P7Q warna hitam milik saksi SITI MURTAFAIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk cross type P7Q warna hitam oleh karena milik saksi SITI MURTAFAIAH maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi SITI MURTAFAIAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **AGUS LEO SAPUTRA ALS LEO BIN SUTAN BAGINDO TANO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk cross type P7Q warna hitam dikembalikan kepada saksi SITI MURTAFAIAH;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 23 Juli 2014, oleh kami : R. AGUNG ARIBOWO, SH Sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : PUJI ASIH, SH Panitera Pengganti, dihadiri SUWOKO HADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, SH